



P E N E T A P A N

Nomor 0420 /Pdt.G/2017/PA Gtlo

␣ ␣ ␣ ␣ ␣ «! # ␣ ` » ␣ ␣ ÷ ␣ § ␣ ␣ # ␣ ␣ ␣ ␣ § ␣ ␣ ␣ #

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas Cerai Gugat yang diajukan :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXX, pekerjaan, XXXXX, bertempat tinggal, di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan gugatan inii;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 0420/Pdt.G/2017/PA Gtlo tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 151/17/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama - Reynaldi Olilingo laki laki umur 17 tahun - Sultan Olilingo laki laki 15 tahun - Angelina Olilingo perempuan umur 6 tahun; ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pent. No 420/Pdt.P/2017/PA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Indah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berulang ulang kali terjadi puncaknya terjadi pada tanggal 30 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah kamar selama 6 hari hingga sekarang selama itu Tergugat sudah tidak memerdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin; pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil dari tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat **Fauzi Dj. Olilingo bin Djain Olilingo** Terhadap Penggugat Amun Dj Mora binti Djapar Mora ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; .

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo secara resmi dan patut pada tanggal 17 Juli 2017 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ternyata berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan rukun kembali dengan Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pent. No 420/Pdt.P/2017/PA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 250/Pdt.G/2017/PA. Gtlo pada tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menangani perkara tersebut telah ditetapkan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 4 April 2017

Menimbang, bahwa sebelum Ketua Majelis yang ditunjuk menangani perkara tersebut menetapkan hari sidang (PHS) ternyata Penggugat telah datang menghadap dihadapan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo dan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Gtlo karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Pencabutan Perkara pada tanggal 06 April 2017;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencabut surat gugatannya, sedang perkara ini belum pernah diputus, bahkan belum pernah disidangkan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat patut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim sepakat berpendapat permohonan pencabutan permohonan penetapan ahli waris tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkara Nomor 0420/Pdt.G/ 2017/PA. Gtlo. dicabut
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan rapat maoleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil akhir 1438 H. oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penggugat ;

Ketua Majelis



Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- A T K	Rp.	50.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>	
- J u m l a h	Rp	91 000,00	(Sembilan puluh satu ribu rupiah)